

EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA

Sitaba

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Sitaba

E-mail: sitaba@gmail.com

Abstract

Law is always associated with efforts to achieve a better standard of living than previously achieved. Because of this, the role of law in people's lives is becoming increasingly important in its meaning and function, not only as a tool of social control, but also as a tool of social engineering, in the context of changing society to behave with a high level of awareness. These two functions of law are a harmonious combination to create laws that are in accordance with the order of social life. Sociologically, law can be interpreted as a reduction of institutionalized cultural values and awareness in the life of national and state society. This gives an indication that law is also a norm that is greatly influenced by historical movements, is a problem-program that never ends, not only in terms of its substance which is always changing following historical developments.

Keywords: *Principles of Inheritance, Inheritance Law, Social Life.*

Abstrak

Hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik daripada yang dicapai sebelumnya. Karena itu, peranan hukum dalam kehidupan masyarakat semakin menjadi penting artinya dan fungsinya, tidak hanya sekedar sebagai alat pengendalian sosial (social control), melainkan juga sebagai alat penggerak sosial (social engineering), dalam rangka perubahan masyarakat untuk berperilaku dengan suatu kesadaran yang tinggi. Dari dua fungsi hukum ini, merupakan paduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat. Secara sosiologis, hukum dapat diartikan sebagai reduksi terhadap tata nilai budaya dan kesadaran yang terlembaga dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hal demikian memberikan indikasi bahwa hukum juga merupakan norma yang sangat dipengaruhi oleh gerak sejarah, merupakan problem-program yang tak kunjung berakhir bukan saja dari sisi substansinya yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan sejarah.

Kata kunci: *Asas Kewarisan, Hukum Waris, Kehidupan Bermasyarakat*

PENDAHULUAN

Hukum itu ada yang bersifat perintah, atau memaksa, dan yang bersifat mengatur. Hukum perdata pada umumnya bersifat mengatur. Untuk mencapai apa yang menjadi tujuan hukum, maka hukum harus difungsikan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Demikian itulah hukum kewarisan Islam, seyogianya tidak saja dalam tataran *law in books* dalam arti yuridis dogmatik yang mempertahankan apa yang seharusnya (*das sollen*), tetapi idealnya dijabarkan dalam tataran *law in action* dalam arti sosiologis empirik yang berkibrah pada apa yang senyatanya (*das sein*), sehingga nampak hukum kewarisan Islam itu tersosialisasi dan terimplementasi yang ditandai dengan wujud penerapannya pada masyarakat muslim. Semula, hukum kewarisan Islam itu sebagai kaidah sosial (kaidah agama Islam). Kini, pemerintah sekaligus telah melembagakan sebagai kaidah hukum yang sudah diberlakukan secara positif, bahkan terdapat lembaga khusus untuk penegakannya yaitu lembaga peradilan agama. Pelembagaan sebagai kaidah hukum itu oleh Paul Bohannon (dalam Ahmad Ali, 1996:57) menyebutkan dengan istilah (*double legitimacy*) atau pemberian ulang legitimasi.

Dalam kehidupan masyarakat, tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum yang berlaku. Demikian halnya dengan praktik kewarisan dipengaruhi oleh sistem hukum yang telah dan pernah ada, yaitu sistem hukum barat *Burgelijk Wetboek* (BW), sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut masing-masing mempunyai dasar keberlakuan.

Khusus mengenai hukum kewarisan Islam, selain merupakan bagian dari ajaran Islam berdasarkan Alquran dan hadis, secara yuridis, berlakunya sangat *legitimate* dalam tata hukum di Indonesia. Undang-undang dasar negara RI 1945, pasal 29 ayat 2, sangat memberikan jaminan legitimasi kompetensi absolut kelembagaan termaktub dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan hukum materilnya diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Indonesia, yang secara resmi diberlakukan sejak tanggal 22 Juli 1991 di seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah serta masyarakat yang memerlukannya, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Menerapkan hukum kewarisan Islam merupakan perintah (instruktif) sesuai Hadis Rasulullah SAW yang artinya, "Pelajarilah *faraidh* dan ajarkanlah kepada manusia, karena *faraidh* adalah separuh dari ilmu dan akan dilupakan. *Faraidh*lah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku." (Sayyid Sabiq, 141, 1988:238).

Menyadari bahwa hukum kewarisan Islam itu merupakan aspek ajaran Islam yang asasi, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk praktek faktualnya. Dalam hal ini, penerapan hukum kewarisan Islam harus nampak dalam keluarga masyarakat muslim, karena hukum kewarisan Islam itu menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan (Hazairin, 1982:11) yang sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata (Umar Shihab, 1988:1).

Persoalannya sekarang, Indonesia negara yang dikenal sebagai negara agraris, kaya dengan sumber daya alam, cukup menjanjikan masyarakatnya, suatu kehidupan yang cukup memadai, penduduknya mayoritas beragama Islam, ternyata kurang memberdayakan lembaga peradilan Agama dalam hal penyelesaian perkara kewarisan. Selain itu, di luar peradilan agama yakni melalui pemuka agama tokoh masyarakat dan pemerintah, juga sangat langka menangani masalah kewarisan. Padahal masalahnya cukup mendasar, dapat terjadi perselisihan internal keluarga lantaran harga peninggalan atau warisan.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan hukum kewarisan Islam

Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat beberapa hal yang sifatnya prinsip untuk menjadi landasan teori atau sebagai dasar untuk memecahkan masalah:

1. Dasar hukum kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam berdasarkan pada Alquran dan hadis nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat Alquran yang mengatur hukum kewarisan Islam yang menjadi dasar hukum antara lain adalah:

a. Surah an-Nisa (4):27,

“Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita, ada hak bagian pula dari peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau menurut sebagai bagian yang telah ditentukan.”

b. Surah an-nisa (4):28,

“Apabila datang pada suatu pembagian harta peninggalan itu kerabat anak-anak yatim, orang-orang miskin, berilah mereka itu sekedarnya, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

c. Surah an-Nisa (4):11,

“Allah mewasiatkan kepadamu tentang bagian anak-anakmu. Untuk seorang anak laki-laki bagiannya sebanyak bagian dua anak perempuan. Kalau anak-anak itu perempuan saja lebih dari dua orang, maka untuk mereka dua per tiga dari harta peninggalan. Kalau anak perempuan itu hanya seorang, saja maka untuknya seperdua. Untuk ibu dan Bapak masing-

masing mendapat seperenam bila si meninggal ada meninggalkan anak. Bila si meninggal tidak meninggalkan anak dan yang mewarisinya adalah dua orang ibu bapaknya, maka untuk ibunya sepertiga. Jika si meninggal mempunyai beberapa orang saudara, maka untuk ibunya seperenam. Yang demikian adalah sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkannya dan utang-utangnya. Bapak-bapakmu dan anak-anakmu tidaklah kamu ketahui siapakah di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya kepadamu. (Inilah) suatu ketetapan dari Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

d. Surah an-Nisa (4):12,

“Untukmu seperdua dari peninggalan istrimu, jika ia tidak ada meninggalkan anak. Jika ia meninggalkan anak, maka untukmu seperempat dari peninggalannya, sesudah dikeluarkan wasiat dari yang diwasiatkan atau utang-utangnya. Untuk mereka (istri-istrimu), seperempat dari peninggalanmu, jika kamu tidak meninggalkan anak, dan jika kamu ada meninggalkan anak, maka untuk mereka seperdelapan, sesudah dikeluarkan wasiat yang kamu wasiatkan atau utang-utangmu. Jika yang diwarisi itu, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara baik laki-laki maupun perempuan, maka masing-masing mendapat seperenam. Kalau mereka lebih dari seorang, maka mereka berserikat dalam sepertiga. Yang demikian itu adalah sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan atau utang, tanpa memberi mudharat. Ini adalah sebagai wasiat dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Adapun hadis nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan hukum kewarisan antara lain sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas (Muhammad Ismail Al Bukhari, tth:2699): *Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Berikanlah faraidh (bagian yang telah ditentukan dalam Alquran) kepada yang berhak menerimanya, dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.”* (Muhammad Syarif Sukandi, 1980).
2. Hadits riwayat kelompok perawi Hadis selain Muslim dari Surahbil (Muhammad Ismail Al Bukhari, tth:2700). *Abu Musa ditanya tentang kewarisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan. Abu Musa berkata: untuk anak perempuan seperdua, untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentulah mengatakan seperti itu pula. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan dia menjawab: “Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk cucu*

- seperenam, untuk melengkapi duapertiga dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan.”* (Muhammad Syarif Sukandi, 1980:349).
3. Hadits riwayat Ahmad dari Umrah Ibnu Husain: *seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata: “Cucu laki-laki saya telah meninggal dunia. Apa yang dapat untuk saya dari harta peninggalannya?” Nabi bersabda: “Laka as sudus = untukmu seperenam.”* (Muhammad Syarif Sukandi, 1980:349).
 4. Hadits Riwayat Bukhari, Muslim Abu Daud at-tarmidzi, dan Ibnu Majah, dari Usamah bin Zaid (Muhammad Ismail Al Bukhari, tth:2706), *Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.”* Muhammad Ismail Bukhari, tth:2706).
 5. Hadis riwayat an-Nasai dan ad-Daraqutny dari Amru Ibnu Syu'aib (Ibnu Hajar Al asqalani, 773-852 H:197) *Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Seorang yang membunuh, tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.”* (Muhammad Syarif Sukandi, 1980:351).

Apabila tidak diatur dalam Alquran dan hadis nabi, maka diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk menggali hukumnya yang lazim disebut ijihad. Hasil ijihad tersebut dinamai fiqih, yang memuat hukum-hukum terperinci sebagai pengembangan dan perluasan dasar-dasar hukum yang telah ada dalam Alquran dan hadis nabi Muhammad SAW. Hasil ijihad para mujtahid terkadang masih terdapat perbedaan, namun dalam beberapa hal terdapat pula kesamaan yang dinamai ijma'.

Selain yang dikemukakan di atas, sumber hukum kewarisan Islam juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kewenangan lembaga peradilan agama di bidang hukum kewarisan, adalah berdasarkan pada undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu pasal 49 ayat 1 dan ayat 3 yang menyatakan:

- 1) Peradilan agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama, antara orang-orang yang beragama Islam di bidang
 - a) Perkawinan
 - b) Kewarisan
 - c) Perwakafan
- 2) Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Pasal 107 ayat (2) menyatakan: *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 a Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) staadblad tahun 1941 nomor*

44 mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh peradilan agama.”

Penjelasan umum angka (2) alinea keenam menyatakan: “Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan.”

Selanjutnya, di bidang hukum materil kewarisan Islam, adalah berdasarkan pada kompilasi hukum Islam di Indonesia, khususnya buku II bidang “Hukum Kewarisan” yang terdiri dari enam bab 44 pasal, yaitu: Bab I: Ketentuan Umum, memuat penjelasan singkat tentang kata-kata penting yang dimuat dalam Buku II (Pasal 171). Bab II: Ahli waris (pasal 172 sampai dengan pasal 175). Bab III: Besarnya bagian (pasal 176 sampai dengan 191). Bab IV: Aul dan Raad (pasal 192 sampai dengan pasal 193). Bab V: Wasiat (pasal 194 sampai dengan pasal 209). Bab VI: Hibah (Pasal 210 sampai dengan pasal 214).

B. Asas-asas Hukum Kewarisan dan Penerapannya di Indonesia

Ada lima asas dalam hukum kewarisan Islam yaitu:

1. Asas kewarisan semata akibat kematian

Asas ini berarti kewarisan itu berlaku sesudah matinya seseorang pewaris. Segala bentuk peralihan harta di saat seseorang masih hidup, tidak termasuk kewarisan menurut hukum Islam. Jadi dalam hukum kewarisan Islam, hanya menganut satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian, sehingga peralihan harta dalam bentuk hibah dan wasiat bukanlah termasuk dalam istilah kewarisan.

2. Asas ijbari.

Secara etimologi, kata ijbari berarti paksaan, yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya dengan sendirinya, tanpa tergantung kepada kehendak pewaris di saat hidupnya dan atau para ahli waris itu sendiri.

Asas ini terdapat dalam Alquran surah an-Nisa (4):27 yang menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun seorang perempuan, ada Nasib (bagian) dari harta peninggalan orang tua atau karib kerabatnya.

3. Asas Individual

Asas individual berarti bahwa warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan, tanpa terikat kepada ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Asas individual juga dipahami dalam surah an-Nisa (4):27 yang secara garis besar menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan, berhak menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya. Sedikit atau banyaknya kemudian mengenai masing-masing ahli waris tersebut dijelaskan secara terperinci dalam ayat selanjutnya (QS (4):11, 12 dan 176). Untuk pelaksanaan pembagian, terkait dengan kondisi kecakapan bertindak ahli waris bersangkutan, sehingga ahli waris belum cakap misalnya anak yang belum dewasa, bagiannya belum diserahkan dan masih di bawah penguasaan walinya namun bagiannya sudah ditentukan. Dengan kata lain, harta tidak dibiarkan dalam bentuk kolektif (QS (4):2, 5, 6 dan 10).

4. Asas keadilan

Asas keadilan dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara bagian yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Asas ini juga dipahami dalam surah an-Nisa (4):11, 12 dan 176 sebagaimana dijelaskan di atas.

Jumlah bagian laki-laki dan perempuan memang tidak sama, akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil. Karena keadilan itu tidak hanya dikaitkan dari segi jumlah yang sama, tetapi lebih jauh harus dikaitkan dengan kegunaannya dan kebutuhan mereka dalam tanggung jawab sosial yang diemban. Secara umum, seorang laki-laki memikul kewajiban ganda yaitu terhadap dirinya dan keluarganya (QS (4):34, QS (2):215, 233 dan QS (65):7), sementara pihak perempuan pada umumnya ditanggung atau dijamin oleh laki-laki.

Hak warisan yang diterima oleh ahli waris, pada prinsipnya adalah untuk kelanjutan tanggung jawab terhadap keluarga, sehingga kadar yang diterima berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing. Tentu saja dalam hal ini secara kasusistis, terdapat pengecualian yang menyebabkan atas keadilan tersebut berarti sama-sama bagian laki-laki dan perempuan, bahkan tidak menutup kemungkinan terbalik, yaitu bagian perempuan lebih banyak daripada bagian laki-laki.

5. Asas bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam, berarti seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan (QS (4):7, 11, 12 dan 176).

Ahli waris kerabat yang lain, yang tidak disebut dalam Alquran secara nyata, dapat diketahui melalui penjelasan yang diberikan Nabi Muhammad SAW (al-hadits) dan/atau perluasan pengertian terhadap ahli-ahli waris yang secara jelas disebutkan dalam Alquran, misalnya kewarisan kakek dan nenek diperluas dari pengertian bapak dan ibu. Demikian juga kewarisan cucu diperluas dari pengertian anak.

Kewarisan kedua pihak garis kekerabatan berlaku pula untuk kerabat garis ke samping yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan dengan pembagian yang berbeda (QS (4):12 dan 176.

C. Penerapan Hukum Kewarisan di Indonesia

Kalangan umat Islam di Indonesia mempunyai corak yang berbeda dalam hal penerapan hukum kewarisan Islam. Kesadaran yang dimiliki berbentuk perilaku mereka. Ketaatan yang tulus, muncul dari kesadaran yang dimiliki sehingga wujud ketaatan mereka bukan karena terpaksa atau karena tenggang rasa terhadap sesama. Ketaatan yang dimiliki demikian disebut ketaatan "*internalization*" yaitu ketaatan yang lahir karena merasa aturan itu sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya (Ahmad Ali, 1988: 193).

Dengan memiliki sifat ketaatan, maka hukum kewarisan Islam dapat diterapkan dalam bentuk yang faktual dalam keluarga muslim. Nilai-nilai ajaran Islam mewarnai segala bentuk penerapan hukum yang dianutnya. Karena itu, adat dan kebiasaan hanya diterima dan dianutnya manakala kesesuaian dengan ajaran Islam. Demikian teori *reseptio a contractio* berlaku dalam penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Ada tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum barat (BW), hukum adat, dan hukum Islam. Terkadang terjadi konflik antara ketiga sistem hukum tersebut. Sistem hukum adat dan hukum Islam, misalnya, terjadi konflik terutama dengan berlakunya teori resepsi yang dipelopori oleh C ven Vollenhoven dan Snouck Horgronje menggantikan teori *reseptio in Complexu* dari Van Den Berg.

Demikian itu terjadi dalam penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Akan tetapi dalam perkembangannya, konflik tersebut dapat diakomodir antara hukum adat dengan hukum Islam.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut

1. Satu keberlakuan hukum kewarisan bagi umat Islam di Indonesia belum berjalan secara efektif
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas keberlakuan hukum kewarisan di Indonesia adalah: a) struktur hukum yaitu peranan aparat atau lembaga hukum termasuk hakim-hakim pengadilan agama dalam mensosialisasikan tentang buku 2 kompilasi hukum Islam; b) substansi hukum yaitu adanya norma-norma yang insinkronisasi ketentuan pasal

dengan pasal selanjutnya; dan c) Budaya hukum yaitu kebiasaan masyarakat Islam Indonesia dalam menyikapi masalah kewarisan

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Semarang: PT Toha Putra, 773-852 H
- Al Bukhari, Muhammad Isma'il. *Shahih al-bukhari*. Jilid IV. Pustaka Dahlan, tth.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadis*. Jakarta: Tinta Mas, 1982
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 14. Bandung: PT Al-ma'arif, 1988
- Sukandi, Muhammad Syarif. *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung: PT Alma Arif, 1988
- Shihab, Umar. *Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo*. Ujung Pandang: Fakultas Pascasarjana Unhas, 1988.